



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SMA NEGERI 2 BANJARBARU**  
**AKREDITASI "A"**

Jalan Perhutani Mentaos ☎ 05114772591 Banjarbaru Kalimantan Selatan 70711  
Website : <https://web.sman2banjarbaru.sch.id/> Email : [smadabanjarbaru@yahoo.co.id](mailto:smadabanjarbaru@yahoo.co.id)

KEPUTUSAN

KEPALA SMA NEGERI 2 BANJARBARU

Nomor : : 017 Tahun 2024

TENTANG

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
SMA NEGERI 2 BANJARBARU TAHUN PELAJARAN 2024 / 2025.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA SMA NEGERI 2 BANJARBARU

Menimbang : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 0080.1 Tahun 2024 tanggal 24 April 2024 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, Satuan Pendidikan perlu menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 2 Banjarbaru Tahun Pelajaran 2024 / 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4846)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor6) ;
11. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 020 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tahun Pelajaran 2021/2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 20);
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47/M/2023 Tentang Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7978/AS/HK.04.01/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak –Kanak, Sekolah dasar, Sekolah Menengah Atasdan Sekolah Menengah Kejuruan;
14. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 0080.1 Tahun 2024 tanggal 24 April 2024 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024;
15. Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Banjarbaru Nomor 015 Tahun 2024 tanggal 03 Juni 2024 tentang Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMA Negeri 2 Banjarbaru Tahun Pelajaran 2024 / 2025.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA NEGERI 2 BANJARBARU TAHUN PELAJARAN 2024 / 2025..

## Pasal 1

- (1) Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disebut POS PPDB, mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMA Negeri 2 Banjarbaru Tahun Pelajaran 2024 / 2025.
- (2) POS PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Banjarbaru ini.

## Pasal 2

Perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan bersifat teknis dalam POS PPDB ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan kewenangan dan akan disosialisasikan melalui rapat Sekolah

## Pasal 3

Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Banjarbaru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarbaru  
Tanggal : 30 April 2024  
Kepala SMA Negeri 2 Banjarbaru

Saryono, S.Pd.  
Pembina TK. I  
NIP. 19660711 199003 1 010